



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 461 TAHUN 2024
TENTANG
RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme kerja sebagaimana Diktum KESATU yaitu :

1. Dalam menggunakan pilihan metode yang sesuai kebutuhan, antara lain :

- a. Simulasi.
- b. Bermain peran.
- c. Diskusi kelompok.
- d. Ceramah.
- e. Alat bantu (visual dan Non visual).
- f. Posting materi sosialisasi ke media social.

2. Agenda Kegiatan meliputi :

- a. Memetakan varian kelompok sasaran.
- b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.
- c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan.
- d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkordinasi dengan Relawan Pemilu yang lain.
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.
- f. Menyusun dan melaporkan kegiatan Kepada KPU Kabupaten Lombok Barat.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya diwajibkan mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan yaitu:

- 1. Bersikap independen ,imparsial, dan non partisan terhadap peserta Pemilu.
- 2. Bertindak santun dan berperilaku baik.
- 3. Menghormati adat dan budaya setempat.
- 4. Tidak bertindak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu.
- 5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau gratifikasi dari peserta pemilu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Teknis dan Hukum

M. Herry Widjaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 461 TAHUN 2024
TENTANG
RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN
SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
BARAT TAHUN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT
TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN
1	MAWARDI	BATU LAYAR	LAKI-LAKI
2	SYAIIN QODIR	BATU LAYAR	LAKI-LAKI
3	SUKRON HOLIDI	BATU LAYAR	LAKI-LAKI
4	YUNIAR IS HAIRANI	GUNUNGSARI	PEREMPUAN
5	DENDA NADIA MIRANTI	GUNUNGSARI	PEREMPUAN
6	AHMAD IJTIHAD	GUNUNGSARI	LAKI-LAKI
7	MUHAJIR	GERUNG	LAKI-LAKI
8	LILIK INDRIANI	GERUNG	PEREMPUAN
9	MUHAJIRIN	GERUNG	LAKI-LAKI
10	ABDUL HAMID	KURIPAN	LAKI-LAKI
11	M. WAHIDIN FAJRI	KURIPAN	LAKI-LAKI
12	DEDI SETIAWAN	KURIPAN	LAKI-LAKI
13	MUHAMMAD SUPRIADI	LINGSAR	LAKI-LAKI
14	ZURYATUN THOYIBAH	LINGSAR	PEREMPUAN
15	SITI RAHMI JALILA	LINGSAR	PEREMPUAN
16	RIA ULFIANI	NARMADA	PEREMPUAN
17	I GEDE PASEK A	NARMADA	LAKI-LAKI
18	MARINI MANDALIKA LAMIRI	NARMADA	PEREMPUAN
19	WILDA AGUSTINA	LABUAPI	PEREMPUAN

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN
20	MUHAMMAD SUKRAN	LABUAPI	LAKI-LAKI
21	NUR HIDAYANA	LABUAPI	PEREMPUAN
22	DWI APRIANTI	KEDIRI	PEREMPUAN
23	JIMI SYAHBANI FIRMANSYAH	KEDIRI	LAKI-LAKI
24	SRI PUJI ASTUTI	KEDIRI	PEREMPUAN
25	YUSMIATI	LEMBAR	LAKI-LAKI
26	DEWI SANTIKA	LEMBAR	LAKI-LAKI
27	DESI ARTATI	LEMBAR	PEREMPUAN
28	MIFTAHUL AZMI	SEKOTONG	LAKI-LAKI
29	MUHAMMAD SABRI	SEKOTONG	LAKI-LAKI
30	LUKMANUL HAKIM	SEKOTONG	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Teknis dan Hukum

M. Herry Widjaya